



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I.C
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN
ENERGI NASIONAL DI PULAU PAPUA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI NASIONAL DI PULAU PAPUA

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi		
I.1.	Jaringan Distribusi di PKN Sorong	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Sorong sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya b. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.2.	Jaringan Distribusi di PKN Jayapura	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Jayapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya b. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.3.	Jaringan Distribusi di PKW Merauke	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Merauke sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya b. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 2

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Pembangkit Tenaga Listrik		
II.1.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Tidak Terbarukan	a. mengembangkan dan/atau memelihara pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan yang meliputi PLTU Jayapura-Holttekamp yang berada di Kota Jayapura, PLTU Timika yang berada di Kabupaten Mimika, PLTU Jayapura yang berada di Kota Jayapura, PLTU Biak yang berada di Kabupaten Biak Numfor, PLTU Merauke yang berada di Kabupaten Merauke, dan PLTU Nabire yang berada di Kabupaten Nabire b. menerapkan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain
II.2.	Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	Tenaga Listrik Energi Tidak Terbarukan	a. mengembangkan dan/atau memelihara pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan yang meliputi PLTMG Timika Peaker yang berada di Kabupaten Mimika dan PLTMG Nabire (CNG/LNG) yang berada di Kabupaten Nabire b. menerapkan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain
II.3.	Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB)	Tenaga Listrik Energi Baru Tidak Terbarukan	a. mengembangkan dan/atau memelihara pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan yang meliputi PLTGB Timika yang berada di Kabupaten Mimika, PLTGB Kurik Merauke yang berada di Kabupaten Merauke, dan PLTGB Biak yang berada di Kabupaten Biak Numfor b. menerapkan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 3

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.4.	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin-Surya (<i>hybrid</i>)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan	<p>a. mengembangkan dan/atau memelihara pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Genyem dan PLTA Orya di Kabupaten Jayapura, PLTA Baliem di Kabupaten Jayawijaya, PLTA Mamberamo di Kabupaten Sarmi dan PLTA Urumuka di Kabupaten Paniai</p> <p>b. mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT dan Kampung Masyarakat Adat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PLTM Sinagma dan PLTM Walesi yang berada di Kabupaten Jayawijaya PLTM Kalibumi dan PLTM Sanoba yang berada di Kabupaten Nabire, PLTM Orya dan PLTM Amai yang berada di Kabupaten Jayapura, serta PLTM Mariarotu dan PLTM Tatui yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen2. PLTMH yang berada di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen termasuk Pulau Miossu, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke termasuk Pulau Kolepon, Kabupaten Mimika, Kabupaten



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 4

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi termasuk Pulau Liki, Kabupaten Supiori termasuk Pulau Bepondi dan Pulau Bras, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat termasuk Pulau Waigeo, Pulau Gab, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misool, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama</p> <ol style="list-style-type: none">3. PLTB yang berada di Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon;4. PLTS yang berada di Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon5. Pembangkit Listrik Tenaga Angin-Surya (hybrid) yang berada di Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon <p>c. menerapkan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LC - 5

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik		
III.1.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Sorong	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. mengembangkan dan memelihara Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Sorong untuk melayani PKN Sorong dan Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya b. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.2.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Ilaga-Mulia-Karubaga-Wamena-Sumohai	SUTT	a. mengembangkan dan memelihara Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Ilaga-Mulia-Karubaga-Wamena-Sumohai untuk melayani PKW Wamena dan Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya b. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.3.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Wamena-Elelim	SUTT	a. mengembangkan dan memelihara Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Wamena-Elelim untuk melayani PKW Wamena dan Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya b. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.C - 6

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.4.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Orya-Genyem-Sentani-Jayapura-PLTU Jayapura/ Holtekamp-Skow	Saluran Udara Tegangan Tinggi	a. mengembangkan dan memelihara Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Orya-Genyem-Sentani-Sentani-Jayapura-PLTU Jayapura/Holtekamp-Skow untuk melayani PKN Jayapura dan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya b. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati